

ABSTRAK

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Permasalahan yang akan dibahas adalah prosedur, hambatan-hambatan, dan upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisis data dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif dan metode induktif.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui kebijakan non penal (non penal policy) dan kebijakan penal (penal policy). Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan preemtif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran pamflet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta pembinaan terhadap masyarakat. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Perlu adanya rekonstruksi upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika. Dalam upaya menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika hendaknya lebih mengutamakan kebijakan non penal sebab kebijakan non penal pada dasarnya mengarah pada upaya-upaya preventif. Edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika hendaknya dicantumkan dalam kurikulum pendidikan di tingkat pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.

Kata kunci: Narkoba, hambatan-hambatan dan upaya penanggulangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah.